

Nasab Anak Hasil dari Perkawinan Wanita Hamil dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif

Nadya Alwi^{1*}, Muhammad Akbar² & Sahran Raden³

¹ *Ahwal Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu*

^{2,3} *Universitas Islam Negeri Datokarama Palu*

Penulis korespondensi: Nadya Alwi, E-mail: Nadyaalwi@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

Volume: 3

KATA KUNCI

Nasab, Perkawinan, Wanita Hamil, Hukum Islam, Hukum Positif

ABSTRAK

Sudah menjadi fakta banyak pernikahan dilaksanakan ketika calon pengantin wanita dalam kondisi hamil. Indikasinya adalah pergaulan yang bebas dalam masyarakat, khususnya kalangan remaja-remaja. Hukum Islam menurut pendapat ulama empat mazhab menghukumi status nasab anak yang hamil diluar nikah tidak dinasabkan kepada ayahnya. Hukum positif menghukumi status nasab anak mutlak diikutkan kepada ayah yang menghamili saja dan pernikahan sah. Artikel ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian terhadap sumber-sumber tertulis maupun kepustakaan. Hasil penelitian kepustakaan yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode konten analisis dan komparatif. Dari penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa status nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil menurut hukum Islam status anak dianggap anak zina tidak dinasabkan kepada ayah yang menghamili. Hukum positif secara mutlak status nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil status anak dianggap anak sah, dengan syarat menikah dengan ayah yang menghamilinya.

1. Pendahuluan

Perkembangan zaman sudah menjadi *sunnatullah* yang tidak bisa lagi ditawar-menawar dalam perubahannya, mulai dari segi budaya, tingkah laku dan penampilan. Gaya kehidupan telah berubah drastis oleh pengaruh zaman dan pola pikir yang cenderung mengikuti zaman dengan perlahan meninggalkan warisan nenek moyangnya. Sehingga pergaulan antar sesama manusia baik satu jenis maupun lawan jenis sangatlah mudah ditemukan, dengan sebuah handphone jarak jauh bukanlah suatu hal yang sulit untuk mempertemukan dua sejoli. Begitu pula para remaja, kalangan orang lanjut usia yang tidak mampu memfilter dan menahan diri dalam pergaulan bebas mengakibatkan tidak sedikit menjumpai fenomena dimasyarakat, peristiwa anak-anak tanpa mempunyai seorang ayah yang sah secara hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Baren terhadap remaja kota Medan sebagaimana dimuat dalam tabloid Wanita Indonesia, memperlihatkan gambaran betapa remaja begitu gampang dalam pergaulan sampai melakukan seks tanpa melalui jenjang pernikahan yang sah. Penelitian ini menyebutkan, bahwa mereka yang melewati masa pacaran dua sampai enam bulan sudah dipastikan melakukan hubungan seks. Apalagi yang sudah melewati lebih dari setahun (Armaidi Tanjung: 2007). Dalam Islam pergaulan ada tata cara, aturan dan batasan, tidak serta merta bergaul tanpa adanya sekat, nilai positif, akhlaq, menghargai,

***Mahasiswa Magister Pascasarjana Program Studi Ahwal Syakhshiyah UIN Datokarama Palu.** Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-3 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

menjaga harkat martabat. Pergaulan yang tanpa mempunyai nilai manfaat seperti halnya pergaulan yang sampai pada hubungan biologis tanpa melalui bingkai ikatan pernikahan. Dalam Islam, hubungan seperti ini disebut hubungan seksual di luar nikah yang disebut zina (Asmuni A. Rahman, 1976).

Dengan demikian, hubungan yang melalui zina merupakan perbuatan yang kotor karena akan membawa si pelaku zina itu ke derajat yang lebih rendah dan akan mengakibatkan kerancuan pada status nasab si anak, bilamana perbuatan zina tersebut sampai menghasilkan seorang anak. Maka dari itu, Allah melarang mendekati apalagi melakukan perbuatan zina. Oleh sebab itu, agar manusia tidak masuk kedalam jurang zina dan supaya status keturunan nasab itu jelas tanpa adanya suatu kerancuan, maka dari itu Islam memberikan solusi dengan sebuah ikatan pernikahan yang benar, agar status nasab itu jelas karena si anak terlahir dalam bingkai ikatan pernikahan yang sah secara hukum dan agama. Pada dasarnya, dalam penegakan syariat hukum Islam dalam kitab Ushūlu Tasyri' al-Islam menyebutkan bahwa harus memperhatikan pada lima hal, yaitu agama, jiwa, harta, keturunan dan akal. Dalam masalah status nasab anak dari hasil pernikahan wanita hamil (wanita zina) telah dilatarbelakangi oleh ayat tentang zina yang termaktub dalam al-Qur'an surah an-Nur ayat 3 yang berbunyi:

الرَّانِي لَا يَنْكِحْ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin."

Teks ayat inilah yang melatarbelakangi para ulama ahli fikih berargumentasi dalam memahami teks ayat. Apakah ayat tersebut di atas suatu isyarat diharamkannya orang zina menikah dengan orang mukmin, diharamkan bagi orang mukmin kepada zina atau diharamkan pada pernikahan. Begitu pula yang mengakibatkan kerancuan tidak adanya kepastian status nasab anak hasil dari pernikahan wanita hamil dampak dari perbuatan zina yang sampai mengandung (Ibn Rusyd, 1982). Dengan demikian, akan timbul sebuah masalah (stasus nasab anak) di atas masalah (menikah dalam kondisi hamil), dikarenakan pada umumnya tidak hanya masyarakat di Indonesia, bahwa status nasab anak itu akan dinasabkan terhadap ayah dan ibunya, bilamana ayah dan ibunya itu menikah dengan cara yang benar menurut aturan yang berlaku di Indonesia. Berbeda halnya dengan kondisi ketika lahirnya seorang anak di luar pernikahan, di tengah-tengah pernikahan atau menikah dalam kondisi hamil. Berlandaskan faktor-faktor akibat dampak dari perbuatan zina yang telah dipaparkan di atas dan sudah menjadi pertimbangan penulis untuk mengangkat tema artikel "Nasab Anak Hasil Dari Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif"

Artikel ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau library research yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya (Soerjono Soekanto, 1986). Dari segi sifatnya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-komparatif, yaitu menguraikan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber yang kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan tentang status nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil di luar nikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pandangan Hukum Islam Tentang Status Nasab Anak Hasil dari Perkawinan Wanita Hamil

Sebelum penulis membahas tentang Status Nasab Anak Hasil Dari Perkawinan Wanita Hamil terlebih dahulu penulis akan mendefinisikan tentang zina. zina adalah waṭi' atau bersetubuhnya seorang mukallaf yang Islam atau kafir kepada vagina wanita yang tidak mempunyai legalitas waṭi' (ikatan pernikahan) dengan kesepakatan yang sengaja, walaupun homoseksualnya pada anus atau jenazah yang bukan suaminya (Abī al-Azharī, 1978). Dengan demikian, cara untuk mengetahui Status Nasab Anak Hasil Dari Perkawinan Wanita Hamil itu di tinjau dari segi lahirnya si anak kedunia setelah akad pernikahan, bilamana anak dalam kandungan lahir setelah melewati enam bulan terhitung mulai dari akad pernikahan maka status anak tersebut dinasabkan kepada laki-laki yang menghamili dan sekaligus menikahinya serta anak tersebut bisa dikatakan anak benar (walad ar-Rasyidah). Berbeda lagi, bila anak dalam kandungan lahir kurang dari enam bulan terhitung mulai dari akad pernikahan maka status anak tersebut dinasabkan kepada ibunya tidak kepada ayahnya, kecuali laki-laki yang menghamili sekaligus yang menikahi mengakui bahwa anak yang lahir itu sebagai anaknya (Wahbah az-Zuhaili, 1985) Anak lahir dalam masa kurang dari enam bulan setelah pernikahan. Artinya, meskipun pernikahannya sah, tetapi anak yang dilahirkan oleh isterinya kurang dari enam bulan terhitung setelah pernikahan, maka anak tersebut bukan anak suami yang menikahinya dan tidak boleh dinasabkan kepadanya karena itu menunjukkan bahwa persenggamaan atau hubungan suami isteri dilakukan sebelum terjadinya pernikahan. Enam bulan merupakan batas minimal masa mengandung bagi wanita. Perlu diketahui, bahwa masa mengandung bagi wanita hamil menurut pendapat ulama fiqh adalah enam bulan. Hal ini disimpulkan dari isi dua ayat al-Qur'an, yaitu Surah al-Ahqaf ayat 15 dan Surah Luqman ayat 14, yang menerangkan bahwa masa menyusui adalah dua tahun

(24 bulan) atau 30 bulan dihitung sejak hamilnya seorang ibu sampai melahirkannya. Selisih antara 30 bulan dengan 24 bulan adalah enam bulan. Enam bulan inilah masa terpendek kehamilan.

Setelah memaparkan tentang status anak yang ibunya di nikahi pada waktu masa mengandung, dengan demikian dapat di ketahui status nasab anaknya, yang mana anak tersebut bisa di nasabkan pada ayahnya jikalau lahirnya si anak melewati enam bulan serta anak tersebut dinamakan anak benar (walad ar-Rasyīdah). Namun, disini penulis akan memfokuskan pada "Status Nasab Anak Hasil Dari Perkawinan Wanita Hamil" yang mana anak lahir kurang dari enam bulan setelah akad pernikahan. Dengan begitu, karena anak lahir setelah akad pernikahan ibunya di bawah enam bulan, maka status anak tersebut tidak bisa dinasabkan pada ayahnya (laki-laki yang menikahi ibunya) dan status anak tersebut masuk kategori anak zina (walad az-Zinā), sebab karena secara legalitas syariat hukum Islam bahwa pada masalah "Status Nasab Anak Hasil Dari Perkawinan Wanita Hamil" yang lahirnya di bawah enam bulan setelah akad pernikahan, anak di nasabkan pada ibunya. Dalam masalah warisan anak zina tidak bisa mendapatkan warisan dari ayahnya (zānī) secara hukum Islam walaupun ayah telah menikahi ibunya anak zina dan ayahnya mengakui bahwa anak zina adalah hasil dari sebuah hubungan yang dilarang, dikarenakan anak zina tidak ada legalitas hubungan nasab dengan ayahnya. Begitupun, dalam masalah nafkah ayah (zānī) walaupun menikahi ibunya anak zina tidak wajib menafkahi anak zina, namun, tetap diperbolehkan bila memberikan nafkah terhadap anak zina dengan alasan ayah (zānī) menyadahi serta mengakui bahwa anak zina itu hasil dari buah hubungan yang dilarang.

Dalam hal ini menggunakan metode istinbat hukum syariat hukum islam dalam menghukumi status nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil adalah berdasarkan sebuah hadits yang berbunyi :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَالْحَقُّ الْوَلَدُ بِالْمَرْأَةِ

Artinya :Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam mengadakan mulā'anah antara seorang lelaki dengan istrinya. Lalu lelaki itu mengingkari anaknya tersebut dan Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam memisahkan keduanya dan menasabkan anak tersebut kepada ibunya.

.... لِأَهْلِ أُمَّهِ مَنْ كَانُوا

Artinya:...(Anak itu) untuk keluarga ibunya yang masih ada..

Pada dua teks hadits di atas sebagai argumentasi yang mengatakan bahwa status nasab anak zina sama seperti anak li'an yang mana nasab keduanya terputus, tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya, hanya saja anak li'an terlahir dari seorang ibu yang sudah mempunyai suami berbeda halnya anak zina yang mana adakalanya terlahir dari seorang ibu yang belum mempunyai suami. Dengan begitu, dalam perumusan hukumnya menggunakan metode qiyas, yang mana anak zina di qiyaskan kepada anak li'an, yaitu illat hukumnya sama-sama anak yang di hasilkan tanpa ikatan pernikahan. Qiyas adalah menyamakan kasus yang belum ada ketetapan hukumnya berdasarkan nash (al- quran dan sunnah) kepada kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan nash, disebabkan kesatuan illat hukum di antara keduanya. Bahwa anak li'an sebagai maqis „alaih, anak zina sebagai maqis, yang mana hukum asal daripada anak li'an itu dinasabkan terhadap ibunya saja, sehingga anak zina juga di samakan seperti anak li'an hanya boleh di nasabkan terhadap ibunya saja. Sebab, ada illat hukumnya sama yakni sifat daripada produksi anak dari hubungan terlarang, yaitu tanpa ada ikatan pernikahan. Dengan demikian, nama status anak dan nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil dinamakan anak zina serta dinasabkan hanya kepada ibunya.

Nasab adalah sebuah anugerah nikmat dari Allah dan adanya nikmat nasab itu dari arah ketaatan bukan dari arah maksiat, maka status nasab tidak bisa didapatkan dengan cara zina (Ibn Qudāmah, 1997)Maka dari itu, status nasab anak akan diakui legalitasnya selagi dalam pembuatan nasab anak itu dari pertemuan sperma wanita dan pria secara legalitas syariat hukum Islam yakni pembuatannya didalam ikatan pernikahan, sehingga status nasab anak akan diikutkan terhadap kedua orang tuanya.

Dengan demikian, dalam memandang nasab anak zina, syariat hukum Islam membawa teks hadist di atas pada keumuman hadist dan qiyas yang mana anak zina itu dihasilkan dari sebuah perbuatan zina (haram), yang mana sperma zina itu cacat dan tidak suci atau tidak mulia (Abd ar-Raḥmān al-Garyānī,2002). Dengan pendekatan tersebut syariat hukum Islam berpegang pada makna dhahir hadis, bahwa dalam pembuatan status nasab anak diproses dengan cara perbuatan haram, sehingga status anak tidak bisa dinasabkan terhadap ayahnya, akan tetapi ketidakbolehannya nasab anak ke ayah hanya secara hukum saja. Sehingga terhalangnya status nasab anak ke ayah tidak berarti menjadi penghalang bagi ayahnya untuk memberikan nafkah terhadapnya.

Dengan begitu ketidak bolehannya menasabkan anak zina terhadap ayahnya dampak dari perbuatan haram yaitu zina, yang diistilahkan dengan nama haram lighoirihi. Yakni dalam pembuatan anak itu dengan cara haram maka berdampak kepada status nasab anak zina tidak boleh (haram) diikutkan kepada ayahnya. Karena pada asalnya nasab anak itu boleh di ikutkan pada ayah namun karena ada sesuatu hal yang baru yaitu persenggamaan di luar nikah (zina) menjadikan status nasab anak tidak boleh di ikutkan terhadap ayahnya. Walaupun ayahnya mengakui bahwa anak zina itu adalah hasil dari spermanya. Namun, keharaman dalam menasabkan anak zina terhadap ayah saja, tidak sampai kepada nafkah. Bahwa ayahnya boleh menafkahi anak zina walaupun menurut hukum Islam tidak wajib menafkahiya.

2.2 Pandangan Hukum Positif Tentang Status Nasab Anak Hasil dari Perkawinan Wanita Hamil

Nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya), ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun menyamping (saudara, paman, dan lain-lain) (Tahtiar Baru van Hoeve, 1994). Sedangkan kawin hamil adalah kawin dengan atau terhadap wanita yang hamil diluar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki lain, bukan yang menghamilinya (Abd. Rahman Ghazaly, 2008). Dengan begitu, menurut ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Deskripsi pasal tersebut adalah ada seorang wanita dan pria melakukan hubungan suami istri (persetubuhan) tanpa melakukan ikatan pernikahan yang sah, atau melakukan perzinahan. Sehingga persetubuhan tersebut mengakibatkan kehamilan. Setelah itu, wanita tersebut menikah dengan pria yang menghamilinya. Pernikahan semacam ini menurut pasal tersebut hukumnya sah. Selain itu, KHI tampaknya mengambil pendapat yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut sah dan tidak diperlukan pernikahan ulang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 Ayat (3)-nya, bahwa dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tersebut tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Perlu ditegaskan bahwa yang boleh menikahi wanita hamil diluar nikah hanyalah pria yang menghamilinya. Bukan pria lain yang tidak menghamilinya. Dengan demikian haram hukumnya pria yang bukan penebab kehamilan wanita yang hamil diluar nikah, menikahi wanita tersebut pada saat hamil seperti yang dikenal dalam hukum adat dengan istilah “kawin tambal” atau “kawin penutup malu”. Sehingga anak yang dilahirkan oleh wanita yang telah berzina hanya dinasabkan kepada ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya seperti yang tertera pada (Pasal 43 UU No. 1/1974). Anak yang jelas dilahirkan dari hasil perzinahan tidak dapat diupayakan untuk dijadikan sebagai anak yang bukan zina, dengan cara dan motif apa pun termasuk di dalamnya melalui pengakuan. Dengan begitu, anak zina akan dinasabkan pada ibu dan keluarga ibunya seperti yang dijelaskan pada pasal 100 KHI bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Namun, bila merujuk kepada ketentuan Pasal UU No. 1/1974 dan Pasal 99 KHI yang telah dibicarakan pada saat membahas anak sah, di mana penentuan anak sah adalah anak yang dilahirkan atau akibat perkawinan yang sah, bahwa anak yang lahir dari rahim wanita yang hamil diluar nikah dan dinikahi oleh pria yang menghamilinya adalah anak yang sah. Sebab menurut ketentuan pasal tersebut anak yang sah adalah (salah satunya) anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

Dengan demikian, maksud dari anak zina menurut hukum Positif yaitu anak yang diproses dan lahir diluar pernikahan, dengan artian bahwa adanya anak bukan sebab atau akibat dari sebuah perkawinan seperti yang tertera pada pasal 100 KHI bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Sehingga status nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil tetap dinasabkan pada ayahnya, dengan ketentuan si ayah ialah pria yang menghamili ibunya bukan orang lain. Dengan begitu, si anak akibat hukumnya sama halnya dengan anak sah, walaupun secara realitanya dalam sebab pembuatan atau proses anak berbeda yakni anak diproses diluar nikah dan anak diproses setelah nikah. Namun, akibat dari sebab yang berbeda dalam proses pembuatan anak menghasilkan kesamaan dalam penyebutan status anak dan nasab anak yaitu anak sah dan anak boleh dinasabkan terhadap ayahnya.

Metode istinbat hukum positif tentang menghukumi anak hasil dari perkawinan wanita hamil boleh dinasabkan terhadap ayah bagi yang menghamili ibunya anak saja, bukan orang lain. Sebab masalah ini berhubungan dengan bersetubuh yang diperbolehkan dan larangan bersetubuh, seperti halnya larangan bersetubuh bagi orang yang tidak mempunyai ikatan pernikahan. Selain itu, dikarenakan sebab adanya pernikahan menyebabkan satu nasab anak boleh di nasabkan terhadap ayahnya. Pendapat dan argumentasi ini berdasarkan pasal Pasal UU No. 1/1974 dan Pasal 99 KHI yang mengatakan bahwa penentuan anak sah adalah anak yang dilahirkan atau akibat perkawinan yang sah, bahwa anak yang lahir dari rahim wanita yang hamil di luar nikah dan dinikahi oleh pria yang menghamilinya adalah anak yang sah. Sebab menurut ketentuan pasal tersebut anak yang sah adalah (salah satunya) anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Sedangkan anak zina seperti yang dijelaskan pada pasal 100 KHI bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Setelah penulis menelaah dari pemikiran dan pandangan hukum positif tentang status nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil menggunakan metode Interpretasi, yaitu menafsirkan teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu, yang meliputi gramatikal, sosiologis, sistematis, komparatif.

3. Kesimpulan

Status nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil menurut hukum Islam status hukumnya adalah anak zina. Sehingga anak itu tidak diperbolehkan dinasabkan terhadap ayah, hanya boleh dinasabkan terhadap ibunya saja serta anak tidak boleh menikah atau dinikahi oleh kerabat ibu, hanya boleh menikah atau dinikahi oleh ayah dan kerabatnya serta anak tidak memperoleh warisan dari pihak ayah dan kerabatnya, hanya memperoleh warisan dan mewarisi terhadap pihak ibu. Sedangkan yang wajib merawat, menafkahi anak adalah ibunya atau yang menduduki kedudukan ayah. Adapun metode istinbat hukumnya menggunakan metode dahir teks hadist dan qiyas.

Status nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil menurut hukum positif status hukumnya adalah anak benar (sah). Sehingga anak itu diperbolehkan anak benar (sah) dinasabkan terhadap kedua orang tuanya dengan syarat ayahnya yang menghamili ibunya. Sehingga anak tidak boleh menikahi atau dinikahi dari kerabat kedua orangtuanya, serta anak boleh mewarisi dan memperoleh warisan dari kedua orangtuanya. Sehingga yang wajib merawat dan menafkahi anak adalah kedua orang tuanya. Adapun metode istinbat hukumnya menggunakan metode Interpretasi, yaitu menafsirkan teks perundang-undangan yang tidak 89 jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu, yang meliputi gramatikal, sosiologis, sistematis, komparatif.

4. Referensi

- Azharī, Abī. (1978). *Jawāhir al-Iklīl*. Bairūt: al-Maktabah as-Šaqāfiyah.
- Garyānī, Abd ar-Raḥmān. (2002). *Mudawwanah al-Fiqh al-Mālikī*. Bairūt: Muasasah ar- Rayyān.
- Ghazaly, Abdul Rahman. (2008). *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hoeve, Tahtiar Baru Van. (1994). *Ensiklopedia Indonesia* Jakarta: t.p.
- Ibn Qudāmah, (1997). *al-Mugnī*. Riyāḍ: Dār „Ālam al-Kutub.
- Ibn Rusyd. (1982). *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtašid*. Bairūt: Dār al-Ma„rifah.
- Rahman, Asmuni A. (1976). *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Tanjung, Armaidī. (2007). *Free Sex No ! Nikah Yes !*. Jakarta: Amzah.
- Zuḥailī, Wahbah. (1985). *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr.